

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Mayjend Sungkono KM.2 53371 0281891235

dpmptsp.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Lokasi dan Pemanfaatan Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Identitas/ KTP Pemohon dan/atau pemilik bangunan
2. Fotokopi Akta Pendirian dan pengesahannya
3. Fotokopi NPWP
4. Gambar/sketsa tanah yang dimohon
5. Fotokopi sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanah
6. Surat pernyataan akan memberikan ganti rugi atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah dimohon
7. Uraian rencana proyek/proposal
8. Site plan
9. Surat Rekomendasi dari BKPRD
10. Pertimbangan Teknis Pertanahan
11. Dokumen Lingkungan yang dipersyaratkan
12. Surat persetujuan Penanaman Modal dari lembaga yang berwenang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan izin lokasi/ pemanfaatan status tanah
2. Pemohon menyerahkan permohonan dilampiri persyaratan kepada petugas customer service
3. Petugas customer service memverifikasi kelengkapan dokumen
4. Rapat koordinasi dan pengecekan lokasi oleh Tim Teknis
5. Persetujuan/penolakan Izin Lokasi/Pemanfaatan Tanah

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

Penyelesaian 12 hari kerja setelah permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mayjend Sungkono KM.2 53371 0281891235

dpmpstp.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Biaya / Tarif TERPADU SATU PINTU

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Lokasi/Pemanfaatan Tanah

Pengaduan Layanan

UNTUK INFORMASI LAYANAN & PENGADUAN HUBUNGI :



081229148339
(Layanan Perizinan)



082137111328
(Layanan Investasi)



081391411009
(Layanan Pengaduan)

Alamat :

Jl. Mayjend Sungkono KM.2 Purbalingga

Telp/Fax (0281)891235.

Website :

www.dpmpstp.purbalinggakab.go.id;

Email :

investasipurbalingga@gmail.com